

Kontribusi Program Praktik Kemahiran Hukum di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Terhadap Peningkatan Literasi Hukum Mahasiswa

Ahmidi^{1*}, Alhamdani², Yuliana Fatmawati³, Almas Jaitun⁴, Anas Maulana⁵,
Sabarudin Ahmad⁶

^{1,2,3,4,5,6} IAIN Palangka Raya, Indonesia

Email Corresponding Author: ahmidiartikel@gmail.com

Abstrak

Program Praktik Kemahiran Hukum merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa hukum melalui pengalaman langsung di lingkungan peradilan. Artikel ini membahas program kontribusi tersebut di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun terhadap peningkatan literasi hukum mahasiswa. Metode yang digunakan dalam program ini meliputi observasi, asistensi dalam proses administrasi perkara, serta diskusi dengan para hakim dan panitera. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa mahasiswa yang terlibat mengalami peningkatan pemahaman terhadap proses hukum, penerapan hukum acara, serta etika profesi hukum. Selain itu, program ini juga memberikan manfaat bagi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam bentuk dukungan administratif dan penyebaran pemahaman hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, program ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat literasi hukum mahasiswa serta membangun sinergi antara perguruan tinggi dan lembaga peradilan.

Kata kunci: praktik hukum, literasi hukum, penegakan hukum

Abstract

The Legal Proficiency Practice Program is a form of community service that aims to improve the understanding and skills of law students through direct experience in the judicial environment. This article discusses the program's contribution at the Pangkalan Bun District Court towards improving students' legal literacy. The methods used in this program include observation, assistance in the case administration process, and discussions with judges and clerks. The results showed that the students involved experienced an increased understanding of the legal process, the application of procedural law, and the ethics of the legal profession. In addition, this program also provided benefits to the Pangkalan Bun District Court in the form of administrative support and dissemination of legal understanding to the community. Thus, this program made a significant contribution in strengthening students' legal literacy and building synergy between universities and judicial institutions.

Keywords: legal practice, legal literacy, law enforcement

1. PENDAHULUAN

Di era globalisasi dan perkembangan informasi teknologi yang pesat, pemahaman terhadap hukum menjadi semakin penting. Literasi hukum tidak hanya diperlukan oleh para profesional di bidang hukum, tetapi juga oleh masyarakat

Volume X, Nomor X, Tahun

<https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/al-mudawamah/index>

umum dalam konteks luas agar mereka dapat memahami hak dan kewajiban mereka. Literasi merupakan kemampuan fundamental yang sangat penting dimiliki oleh mahasiswa di era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat saat ini.¹ Sehingga pendidikan hukum di perguruan tinggi sangat penting untuk menghasilkan lulusan yang mampu dan siap terjun ke dunia praktik hukum. Mahasiswa hukum diharuskan untuk tidak hanya memahami konsep hukum tetapi juga mampu menerapkannya dalam situasi dunia nyata. Namun, banyak siswa yang kesulitan menghubungkan konsep yang mereka pelajari di kelas dengan praktik hukum yang nyata. Ini karena mereka tidak memiliki pengalaman langsung menangani kasus hukum dan tidak dapat mengakses proses peradilan yang sebenarnya.

Salah satu masalah utama yang penulis alami dalam pendidikan hukum adalah mahasiswa tidak memahami bagaimana sistem peradilan beroperasi di Indonesia. Seringkali, mata kuliah yang hanya bersifat teoritis dan penyusunan matakuliah yang tidak terstruktur tidak cukup untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan nyata. Akibatnya, banyak mahasiswa merasa tidak percaya diri ketika dihadapkan dengan dokumen hukum, proses litigasi, atau berhubungan dengan lembaga peradilan. Untuk mengatasi masalah ini, banyak perguruan tinggi hukum mulai menawarkan program berbasis praktik yang memungkinkan mahasiswa melihat langsung bagaimana proses hukum berlangsung di pengadilan. Salah satu contohnya adalah Praktik Kemahiran Hukum, program magang atau praktik kerja yang memungkinkan mahasiswa menyaksikan proses litigasi di pengadilan.

Sebagai lembaga peradilan, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan memberikan akses terhadap keadilan kepada masyarakat. Program praktik kemahiran hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah upaya yang sangat penting untuk meningkatkan literasi hukum mahasiswa. Praktik langsung di pengadilan dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang proses hukum, mulai dari administrasi perkara, berbicara di depan pengadilan, hingga pelaksanaan pengadilan. Mereka tidak hanya memperoleh keterampilan hukum yang lebih baik, tetapi mereka juga dapat mengajarkan orang lain tentang hak dan kewajiban hukum mereka. Mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengalaman dalam sistem peradilan, tetapi program praktik kemahiran hukum juga dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, program ini dapat memperbaiki perbedaan antara teori hukum dan praktik nyata, serta meningkatkan literasi hukum mahasiswa dan masyarakat secara keseluruhan.

¹ Meiske Lasut et al., "Pelatihan Penulisan Book Chapter Untuk Meningkatkan Keterampilan Literasi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Manado," *BAKU INGA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 3 (2024): 86.

Sehingga dari uraian di atas dapat diambil rumusan masalah yang dilakukan selama Praktik Kemahiran Hukum (PKH), apa saja tugas dan fungsi setiap kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun? dan apakah program Praktik Kemahiran Hukum (PKH) dapat meningkatkan literasi hukum mahasiswa?.

2. METODE

Kegiatan Praktik Kemahiran Hukum I atau PKH ini merupakan salah satu program dari Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terjun langsung ke dunia peradilan. Dalam pelaksanaannya dapat dijelaskan dengan cara berikut:



Program ini diawali dengan tahapan perencanaan, di mana pihak Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya berkoordinasi dengan pihak Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk memperoleh izin dan menentukan mekanisme pelaksanaan yang dilakukan. Pada tahapan ini juga dilakukan pendataan mahasiswa yang ingin melakukan Praktik Kemahiran Hukum (PKH) di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sehingga terdapat empat orang yang mendaftarkan diri untuk melakukan PKH di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun (Ahmidi, Alhamdani, Almas Jaitun dan Yuliana Fatmawati). Selain itu pada tahapan ini juga ditentukan dosen pembimbing yang akan mengantarkan dan melakukan penarikan kembali ketika telah selesai melakukan PKH. Pada tahapan ini juga, penulis berinisiasi membuat akun Instagram khusus yang dipergunakan untuk mempermudah dokumentasi selama melakukan PKH sehingga setiap tahapan pelaksanaan PKH dapat dilihat dan diakses pada link https://www.instagram.com/pkh_01.pangkalanbun?igsh=MmVzMXJvb2tocm51 atau @pkh_01.pangkalanbun.

Setelah tahap perencanaan, mahasiswa akan mengikuti pembekalan awal yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai sistem peradilan dan pembekalan mengenai pedoman Praktik Kemahiran Hukum (PKH). Selain itu mahasiswa juga diberikan gambaran mengenai pekerjaan atau kegiatan yang akan dilakukan selama Praktik Kemahiran Hukum (PKH) tersebut.

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan praktik kemahiran hukum, di mana mahasiswa terlibat langsung dalam aktivitas di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

yang di mulai dari tanggal 06 Januari 2025 sampai dengan 07 Februari 2025, pada tahapan ini juga mahasiswa akan ditempatkan pada setiap kepaniteraan termasuk, kepaniteraan muda pidana, kepaniteraan muda perdata dan kepaniteraan muda hukum. Mahasiswa akan dibimbing langsung oleh salah satu hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, untuk pemberian materi dan praktik langsung dalam beracara di pengadilan, sistem administrasi pengadilan, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di luar pengadilan seperti diskusi untuk memperdalam pemahaman terhadap kasus-kasus yang menarik. Berikut adalah capaian praktik kemahiran hukum (CPKH) mahasiswa di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Tabel 1.

Capaian Praktik Kemahiran Hukum (CPKH) Pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

No	Masa Kegiatan	Capaian PKH
1	Minggu Ke-1	Mahasiswa mampu memahami sistem administrasi dan kepaniteraan Pengadilan Negeri (PTSP, Posbakum, Dokumen Hukum/produk hukum dari Pengadilan Negeri, registrasi perkara, tugas dan fungsi setiap panitera, minutasi perkara dll)
		Mahasiswa mampu memahami dan mendalami mengenai Sistem E-court dan sistem lainnya di lingkup Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
2	Minggu Ke-2	Mahasiswa mampu memahami prosedur dan mekanisme beracara pada Praperadilan dan Peradilan Anak
3	Minggu Ke-3	Mahasiswa mampu memahami prosedur dan mekanisme beracara perkara Pidana di PN (Mulai dari sidang pertama sampai dengan Putusan)
4	Minggu Ke-4	Mahasiswa mampu memahami prosedur dan mekanisme beracara perkara Perdata di PN (Mulai dari sidang pertama sampai dengan Putusan)
5	Minggu Ke-5	Mahasiswa mampu melakukan analisis berkas perkara yang sudah diminutasi dan BHT serta siap untuk diarsipkan

Setelah praktik selesai, mahasiswa akan melalui tahapan evaluasi dan refleksi, namun demikian, pada kenyataannya tahapan ini juga dilakukan mahasiswa pada saat tahapan pelaksanaan, di mana mereka akan melakukan monitoring dan evaluasi terkait CPKH di atas setiap minggunya pada hari Jum'at atau hari Senin. Disamping itu, mahasiswa diwajibkan untuk menyusun laporan dalam bentuk artikel jurnal yang

mencakup pengalaman dan observasi serta analisis mereka terhadap materi dan kegiatan mereka selama di Pengadilan.

Sebagai penghargaan atas partisipasi dan dedikasi mereka, mahasiswa akan menerima sertifikat dan nilai yang dikeluarkan oleh Pengadilan. Sertifikat diberikan sebagai bukti keikutsertaan mereka dalam program PKH, yang dapat berguna dalam melanjutkan karir di bidang hukum. Selain itu, mahasiswa juga diberikan penilaian oleh Pengadilan yang dimana blanko penilaian tersebut telah disediakan oleh pihak Fakultas, sehingga mempermudah pihak Pengadilan dalam melakukan penilaian kepada setiap masing-masing mahasiswa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepaniteraan Muda Pidana

Kepaniteraan Muda Pidana merupakan salah satu bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia yang memiliki peran krusial dalam mendukung kelancaran proses peradilan. Kepaniteraan Muda Pidana berfungsi sebagai unsur pendukung teknis administratif bagi Pengadilan Negeri khususnya dalam menangani perkara pidana. Adapun peran Kepaniteraan Muda Pidana yaitu bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi perkara pidana, mulai dari penerimaan berkas perkara, pencatatan, pengarsipan, hingga penyiapan berkas perkara untuk persidangan.

Mahasiswa yang melakukan pengabdian di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, banyak pelajaran yang kami dapat khususnya di Kepaniteraan Muda Pidana, adapun kegiatan ataupun pelajaran yang didapatkan antara lain, pengisian buku register barang bukti perkara pidana, pengiriman dan pemberkasan perkara pidana tingkat pertama, banding dan kasasi, pengisian buku register perkara pidana tingkat pertama, banding dan kasasi, mempersiapkan berkas Perkara Pidana untuk setiap Panitera Pengganti, mempersiapkan dan membuat Laporan Permohonan Kasasi, dan menyusun berkas perkara pidana Bundel A dan Bundel B.

1. Pengisian buku register barang bukti perkara pidana

Buku register barang bukti perkara pidana merupakan dokumen penting dalam administrasi peradilan pidana. Fungsinya tidak hanya sekadar pencatatan ia berperan sebagai penjamin integritas, keamanan, dan kredibilitas proses peradilan khususnya dalam menangani kasus perkara pidana. Buku register barang bukti ini diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi.²

² Hafizatul Ulum and M Dewa Ginting Singaulung, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Volume X, Nomor X, Tahun <https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/al-mudawamah/index>

2. Pengiriman dan pemberkasan perkara pidana tingkat pertama, banding dan kasasi

Proses pengiriman dan pemberkasan perkara pidana di Indonesia melibatkan beberapa tahap, mulai dari tingkat pertama hingga kasasi. Pada tingkat pertama, setelah persidangan selesai dan putusan dijatuhkan, berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi jika salah satu pihak mengajukan banding. Pengadilan Negeri yang memutus perkara tingkat pertama bertanggung jawab untuk mengirimkan berkas perkara tersebut dalam waktu yang telah ditentukan. Jika banding diajukan, Pengadilan Tinggi akan memeriksa kembali putusan Pengadilan Negeri. Setelah Pengadilan Tinggi mengeluarkan putusannya, berkas perkara dapat diajukan ke Mahkamah Agung jika salah satu pihak mengajukan kasasi. Proses pengiriman dan pemberkasan pada tahap kasasi dilakukan oleh Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus perkara tersebut.

Pemberkasan perkara pidana melibatkan pengumpulan dan penataan dokumen-dokumen penting yang terkait dengan perkara tersebut, seperti surat pelimpahan perkara, berita acara pemeriksaan, surat dakwaan, bukti-bukti, putusan hakim dan lain-lain. Adapun yang menjadi dasar hukum pengiriman dan pemberkasan perkara pidana tingkat pertama, banding dan kasasi diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

3. Pengisian buku register perkara pidana tingkat pertama, banding dan kasasi

Pengisian buku register perkara pidana merupakan proses penting dalam administrasi peradilan, yang mencatat secara sistematis setiap perkara yang diajukan dan diproses di setiap tingkatan pengadilan. Buku register ini menjadi dokumentasi penting untuk melacak perkembangan perkara dan memastikan transparansi dalam proses hukum. Pada tingkat pertama, buku register perkara pidana mencatat informasi dasar seperti nomor perkara, nama terdakwa, jenis tindak pidana, tanggal masuknya perkara, dan identitas hakim yang menangani perkara tersebut. Pada tingkat banding, pengisian buku register mencatat informasi tambahan seperti nomor putusan Pengadilan Negeri, tanggal putusan, dan identitas hakim yang memutus perkara di tingkat banding. Dan pada tingkat kasasi, pengisian buku register mencatat informasi serupa dengan tingkat banding, termasuk nomor putusan Pengadilan Tinggi, tanggal putusan, dan identitas hakim yang memutus perkara di tingkat kasasi. Dasar hukum yang mengatur mengenai buku register perkara pidana ini ialah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain itu, ada juga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 yang mengatur tentang pencatatan register perkara secara elektronik.³

4. Mempersiapkan berkas perkara pidana untuk setiap Panitera Pengganti

Mempersiapkan berkas perkara pidana untuk setiap Panitera Pengganti merupakan tugas penting dalam proses peradilan. Proses ini melibatkan pengumpulan, penataan, dan penyiapan dokumen-dokumen penting yang terkait dengan suatu perkara pidana, sehingga siap untuk digunakan oleh Panitera Pengganti dalam menjalankan tugasnya selama persidangan. Adapun dokumen yang disiapkan mencakup mulai dari surat dakwaan, berita acara pemeriksaan, surat penahanan, dan dokumen-dokumen penting lainnya yang terkait dengan perkara tersebut. Setelah semua sudah rampung lalu berkas perkara tersebut diserahkan kepada Panitera Pengganti yang ditunjuk untuk menangani persidangan. Dasar hukum berkas perkara pidana untuk panitera pengganti adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Peraturan ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan.

5. Mempersiapkan dan membuat Laporan Permohonan Kasasi

Laporan Permohonan Kasasi adalah dokumen hukum yang diajukan oleh pihak yang kalah dalam putusan Pengadilan Tinggi ke Mahkamah Agung. Dokumen ini berisi argumen hukum yang mendasari permohonan kasasi, bertujuan untuk membatalkan atau mengubah putusan Pengadilan Tinggi. Adapun dasar hukum yang mengatur mengenai laporan permohonan kasasi ini adalah Pasal 244 sampai dengan Pasal 262 KUHAP.

6. Menyusun berkas perkara pidana Bundel A dan Bundel B

Berkas perkara pidana, khususnya dalam konteks proses banding atau kasasi, terbagi menjadi dua bundel utama yaitu Bundel A dan Bundel B. Kedua bundel ini memiliki peran krusial dalam memberikan gambaran komprehensif mengenai jalannya perkara kepada pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi) atau tingkat kasasi (Mahkamah Agung). Bundel A berfungsi sebagai inti berkas perkara, memuat dokumen-dokumen esensial yang membentuk kerangka utama perkara pidana tersebut. Dokumen-dokumen kunci di dalamnya meliputi surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), yang secara rinci menjelaskan tuduhan terhadap terdakwa beserta pasal-pasal yang dilanggar. Selanjutnya, surat tuntutan JPU juga menjadi bagian integral Bundel A, yang berisi tuntutan hukuman yang diajukan kepada

³ Mutia Rahmi, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B)" (Universitas Malikussaleh, 2024).

terdakwa berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan hukum yang telah diuraikan. Putusan Pengadilan Negeri, sebagai hasil dari persidangan tingkat pertama, merupakan elemen terpenting dalam Bundel A, karena putusan inilah yang menjadi objek sengketa dalam proses banding atau kasasi. Selain itu, Bundel A juga mencakup surat pernyataan banding atau kasasi yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh putusan Pengadilan Negeri, baik itu terdakwa maupun JPU. Memori banding atau kasasi, sebagai uraian argumen hukum yang mendasari permohonan banding atau kasasi, juga tercantum di dalam Bundel A, disertai dengan kontra memori banding atau kasasi sebagai tanggapan dari pihak lawan atas argumen yang diajukan. Semua dokumen ini disusun secara sistematis dan terurut untuk memudahkan pengadilan tingkat lebih tinggi dalam memahami alur dan substansi perkara.

Berbeda dengan Bundel A yang berfokus pada dokumen-dokumen utama, Bundel B berperan sebagai pelengkap yang menyediakan informasi pendukung secara lebih detail. Bundel B berisi berbagai dokumen yang memberikan konteks yang lebih luas terhadap perkara, mulai dari berita acara pemeriksaan (BAP) yang mencatat seluruh rangkaian proses pemeriksaan terdakwa, termasuk keterangannya dan bukti-bukti yang ditemukan. BAP ini sangat penting karena menjadi dasar bagi JPU dalam menyusun surat dakwaan dan bagi hakim dalam mengambil keputusan. Selain BAP, Bundel B juga memuat surat keterangan saksi, yang berisi keterangan para saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Keterangan saksi ini berperan signifikan dalam memperkuat atau melemahkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Berbagai jenis bukti fisik juga menjadi bagian dari Bundel B, seperti foto, video, dokumen, atau barang bukti lainnya yang relevan dengan perkara. Bukti-bukti ini harus dilampirkan secara lengkap dan terdokumentasi dengan baik untuk memastikan keabsahan dan kredibilitasnya. Bundel B juga mencakup surat-surat penting lainnya yang berkaitan dengan proses hukum, seperti surat penangkapan, surat penahanan, surat perintah penggeledahan dan penyitaan, dan berbagai surat-surat administrasi lainnya yang relevan dengan jalannya perkara. Dengan demikian, Bundel B memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai bukti-bukti dan proses hukum yang telah dilalui dalam perkara tersebut.

Jadi dapat ditarik Kesimpulan bahwa Bundel A dan Bundel B bekerja secara sinergis untuk memberikan gambaran lengkap dan akurat mengenai perkara pidana kepada pengadilan tingkat banding atau kasasi. Bundel A menyediakan kerangka utama perkara dengan dokumen-dokumen esensial, sementara Bundel B melengkapi Bundel A dengan memberikan informasi pendukung yang detail dan komprehensif. Adapun dasar hukum yang

mengatur berkas perkara pidana Bundel A dan Bundel B ini ialah Pasal 236 ayat 1 KUHAP. Pasal ini mengatur bahwa berkas perkara banding harus dikirim ke Pengadilan Tinggi dalam waktu 14 hari sejak permintaan banding diajukan. Dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 yang mengatur tentang pengiriman berkas perkara banding secara elektronik.

Kepaniteraan Muda Perdata

Mahasiswa yang menjalani magang di Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mendapatkan pengalaman langsung dalam administrasi perkara perdata. Mahasiswa bertanggung jawab dalam pencatatan dan pengelolaan data perkara, termasuk pengisian Buku Register Induk Perkara Perdata Permohonan dan Gugatan, Buku Pembagian Perkara (Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan), serta Buku Surat Keluar-Masuk Perdata (Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyempurnaan Administrasi Perkara di Pengadilan). Selain itu, mahasiswa juga berperan dalam menyusun Berita Acara Konstatering (Pencocokan), memilah risalah panggilan, serta menempelkan kartu pos pada relaas panggilan sebelum dikirim melalui kantor pos sebagai bagian dari prosedur pemanggilan pihak yang berperkara (Hukum Acara Perdata (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering/RBg dan Herziene Indonesisch Reglement/HIR)). Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan standar administrasi peradilan guna memastikan pencatatan perkara dilakukan secara akurat dan sistematis.

Selain tugas administrasi, mahasiswa turut serta dalam pengamatan sidang perkara perdata, khususnya perkara perbuatan melawan hukum, untuk memahami secara langsung prosedur persidangan perdata (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Mahasiswa juga mempelajari dan mengaplikasikan sistem persidangan elektronik (E-Court), yang mencakup tahapan E-Filing, E-SKUM, E-Summons, dan E-Litigation. Implementasi sistem ini didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam sistem peradilan. Selain itu, mahasiswa juga bertanggung jawab dalam pemeriksaan dan pemberian nomor halaman pada buku jurnal keuangan perkara perdata di berbagai tingkatan, termasuk tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Mahasiswa juga memperoleh pengalaman dalam pengelolaan perkara perdata inaktif, yang mencakup pemilahan berkas perkara gugatan dan permohonan yang telah selesai serta penyusunan Berita Acara Penyerahan Berkas Perdata Inaktif. Hal ini berdasarkan Implementasi dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Arsip Perkara di Lingkungan Peradilan, yang mengatur tata cara pengarsipan perkara secara tertib dan efisien. Selain itu, mahasiswa juga mempelajari struktur dan substansi surat dakwaan, nota keberatan (eksepsi), serta nota bantahan dalam perkara perdata dan pidana. Pemahaman ini penting untuk meningkatkan kompetensi dalam hukum acara perdata dan pidana, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 143 ayat (2) dan Pasal 156 KUHAP mengenai penyusunan surat dakwaan dan eksepsi.

Program magang ini ditutup dengan kegiatan apel sore rutin serta acara penarikan mahasiswa, yang mencerminkan pentingnya kedisiplinan dan budaya kerja dalam lingkungan peradilan. Melalui pengalaman ini, mahasiswa tidak hanya mendapatkan wawasan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis dalam pengelolaan administrasi perkara dan persidangan. Dengan demikian, program magang ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kapasitas mahasiswa dalam bidang hukum, sehingga dapat menjadi bekal yang berharga dalam menjalani profesi di bidang peradilan dan praktik hukum di masa depan.

Kepaniteraan Muda Hukum

Sistem peradilan di Indonesia memiliki peran utama dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Untuk menjalankan tugas tersebut, pengadilan didukung oleh berbagai elemen, termasuk kepaniteraan yang bertanggung jawab atas administrasi perkara dan dokumentasi hukum. Salah satu bagian penting dalam kepaniteraan adalah Kepaniteraan Muda Hukum yang berperan dalam pengelolaan data perkara dan penyimpanan arsip.

Perma Nomor 7 Tahun 2015 mengatur struktur dan tugas kepaniteraan di pengadilan. Berdasarkan Pasal 68 Perma tersebut, Panitera Muda Hukum bertanggung jawab dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data perkara, serta penataan arsip dan pelaporan perkara. Selama menjalani Praktik Kemahiran Hukum I di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas 1B, mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung dalam pelaksanaan tugas Kepaniteraan Muda Hukum. Dalam praktik ini, mahasiswa berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan administrasi perkara, pengarsipan, serta pemahaman operasional kepaniteraan.

Salah satu tugas yang dilakukan adalah penyusunan laporan administrasi perkara, di mana mahasiswa terlibat dalam pembuatan laporan bulanan, triwulan, dan tahunan yang mencakup statistik perkara, pelaporan pengarsipan, serta penyajian data perkara. Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan Pasal 69 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2015 yang menekankan pentingnya pengumpulan dan penyajian data perkara secara sistematis guna mendukung

transparansi serta efisiensi dalam sistem peradilan. Selain itu, mahasiswa juga berperan dalam pengarsipan berkas perkara yang telah diminutasi dan berkekuatan hukum tetap. Pengarsipan ini dilakukan dengan mengikuti prosedur yang berlaku serta standar administrasi peradilan yang tercantum dalam regulasi Mahkamah Agung mengenai sistem dokumentasi dan kearsipan perkara. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh dokumen perkara tersimpan dengan rapi dan dapat diakses dengan mudah jika diperlukan di kemudian hari.

Mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk menyusun laporan perkara pidana dan perdata. Laporan ini mencerminkan perkembangan jumlah kasus yang masuk ke pengadilan dan menjadi bagian dari sistem monitoring perkara yang telah diatur dalam Perma Nomor 7 Tahun 2015. Penyusunan laporan ini memberikan pemahaman lebih lanjut kepada mahasiswa mengenai bagaimana data perkara dikelola dan dianalisis dalam sistem peradilan. Selain tugas administrasi, mahasiswa juga memperoleh pemahaman mengenai operasional kepaniteraan, khususnya dalam tugas panitera pengganti. Dalam kegiatan ini, mahasiswa mempelajari penyusunan berita acara persidangan, pembuatan surat penetapan perpanjangan penahanan, serta penggunaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang merupakan platform utama dalam administrasi peradilan modern. Dengan pemahaman ini, mahasiswa memperoleh wawasan yang lebih komprehensif mengenai prosedur yang diterapkan dalam sistem peradilan di Indonesia.

Peningkatan Literasi Hukum Mahasiswa Melalui Program PKH

Upaya untuk meningkatkan literasi hukum di kalangan mahasiswa menjadi suatu kebutuhan yang mendesak dalam konteks globalisasi yang semakin kompleks. Mahasiswa hukum dituntut untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai hukum dan peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Program praktik kemahiran hukum (PKH) dirancang untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dengan tujuan utama untuk meningkatkan pemahaman hukum serta keterampilan praktis mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya.

Kegiatan PKH ini juga berperan dalam meningkatkan kesadaran sosial mahasiswa terhadap permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. Melalui observasi pada Posbakum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun misalnya, mahasiswa mendapatkan pengalaman dalam memberikan pendampingan kelompok hukum kepada kelompok rentan yang sering kali menghadapi kendala akses terhadap keadilan.

Foto 1



Foto 1: Wawancara dengan petugas posbakum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Pengalaman ini tidak hanya meningkatkan empati dan tanggung jawab sosial mahasiswa, tetapi juga memperkuat pemahaman mereka tentang aspek-aspek praktis dari proses hukum, termasuk hambatan struktural dalam sistem peradilan.

Program PKH juga memberikan manfaat dalam meningkatkan keterampilan teknis mahasiswa dibidang hukum. Kemampuan dalam menyusun dokumen hukum, seperti surat gugatan, surat dakwaan, eksepsi, dan surat kuasa, merupakan esensial bagi calon praktisi hukum. Melalui bimbingan langsung oleh hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, mahasiswa memperoleh wawasan tentang teknik *legal drafting* yang efektif dan sesuai dengan hukum positif Indonesia.

Foto 2



Foto 2: Pemberian materi oleh pembimbing di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Penguasaan keterampilan seperti ini akan mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan profesional di masa mendatang, baik sebagai advokat, hakim,

jaksa, panitera, maupun profesi hukum lainnya. Penguasaan terhadap sistem digital tidak kalah penting dalam konteks ini, mahasiswa diajarkan untuk mendalami Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), misalnya dalam hal melakukan penginputan nama-nama saksi dan rencana jadwal sidang. Selain SIPP ada juga E-Berpadu mahasiswa diajarkan untuk salah satunya membuat surat perpanjangan penahanan yang khusus perkara pidana.

E-Berpadu berfungsi sebagai platform integrasi berkas perkara pidana yang melibatkan berbagai institusi Aparat Penegak Hukum (APH), seperti kepolisian, kejaksaan, komisi pemberantasan korupsi, dan direktorat jendral pemasyarakatan. Kehadiran aplikasi ini bertujuan untuk mempercepat digitalisasi administrasi perkara pidana serta menyederhanakan prosedur birokrasi yang kompleks, sehingga penanganan perkara menjadi lebih efisien dan efektif.⁴

Foto 3

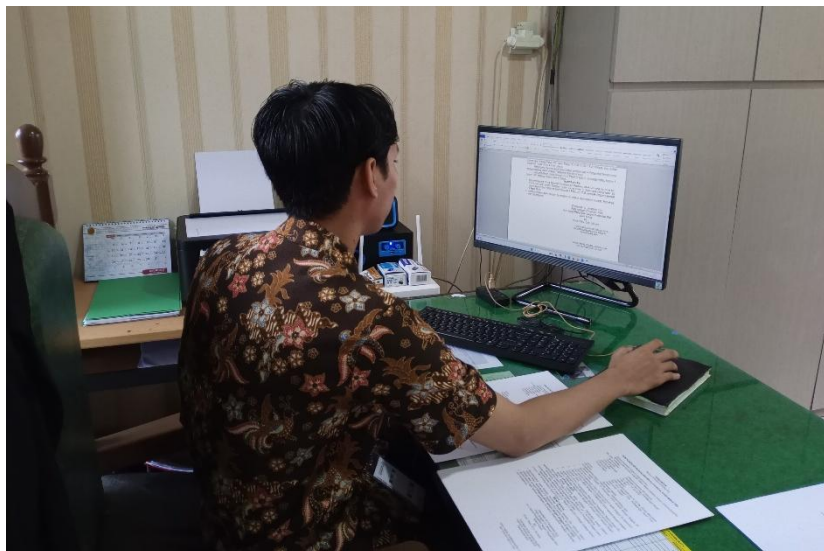


Foto 3: Mendalami SIPP dan E-Berpadu

Kemampuan mahasiswa untuk memeriksa dokumen dan berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) juga merupakan komponen penting dari program Praktik Kemahiran Hukum (PKH). Kompetensi ini membuat mahasiswa memahami secara mendalam struktur dan substansi putusan hukum yang telah berkekuatan tetap, termasuk argumentasi hukum yang digunakan oleh hakim, penerapan asas-asas hukum, serta dampak yuridis dari putusan tersebut.

⁴ Putri Nini Riau Sari Waruwu and Kurniawan Sarototonafo Zai, "Analisis Implementasi Aplikasi E-Court Dan E-Berpadu Dalam Meningkatkan Manajemen Operasi Pelayanan Dalam Penanganan Perkara Di Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli," *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 11, no. 4 (2023): 174.

Foto 4

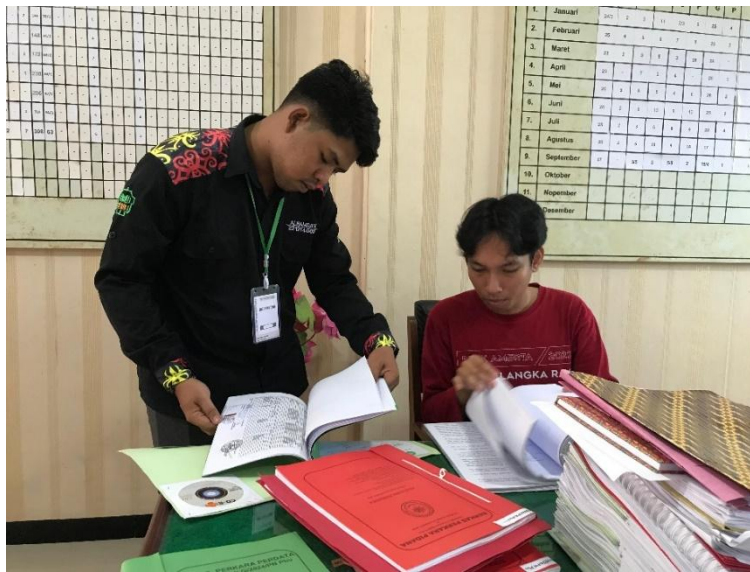


Foto 4: Melakukan bedah berkas perkara Pidana dan Perdata

Studi dokumen hukum ini sangat membantu mahasiswa memahami struktur hukum, interpretasi kesimpulan, dan penerapan prinsip hukum dalam kasus nyata. Dengan mempelajari berkas perkara yang sudah BHT secara menyeluruh, mahasiswa dapat meningkatkan keterampilan kritis mereka dalam membaca, memahami, dan mempertimbangkan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim saat memutuskan suatu perkara. Pemeriksaan dokumen perkara juga melatih mahasiswa dalam emnelusuri kronologi proses hukum yang terjadi, mulai dari tahapan penyelidikan hingga putusan akhir. Mahasiswa dapat mengevaluasi bagaimana suatu perkara berkembang di setiap tingkatan peradilan serta memahami prosedur hukum yang harus dilalui dalam suatu proses litigasi. Di sisi lain, hal ini memungkinkan mahasiswa untuk mengidentifikasi potensi kekurangan atau kesalahan dalam suatu putusan serta memahami kemungkinan upaya hukum yang dapat dilakukan. Dalam konteks penelitian hukum dan penyusunan pendapat hukum (*legal opinion*) kegiatan ini sangat bermanfaat dan tidak akan didapatkan dalam bangku perkuliahan, di aman mahasiswa dituntut untuk menyajikan argumen yang berbasis pada data dan dokumen hukum yang valid.

Integrasi PKH dalam kurikulum pendidikan hukum tidak hanya berdampak pada peningkatan literasi hukum mahasiswa, tetapi juga berkontribusi pada penguatan sistem hukum secara keseluruhan, mahasiswa memiliki pemahaman hukum yang baik dan praktis yang kuat akan lebih siap untuk berperan dalam penegakkan hukum dan reformasi sistem peradilan di Indonesia. Jika berkaca pada

teori sistem hukum Lawrence M. Friedman,⁵ bahwa PKH bukan hanya sekedar program akademik, tetapi merupakan bagian dari sistem hukum yang lebih luas.

Jika dilihat dari sisi substansi hukum, PKH membantu mahasiswa memahami bagaimana norma hukum diterapkan dalam berbagai kasus dan mendorong mereka untuk mengkritisi aturan yang kurang efektif. Di mana pengalaman semacam ini tidak didapatkan di bangku perkuliahan. Dari sisi struktur hukum, PKH memberikan wawasan mengenai bagaimana lembaga hukum⁶ bekerja dalam menangani suatu perkara dan bagaimana interaksi antar lembaga hukum dapat mempengaruhi hasil suatu perkara. Sedangkan dari sisi budaya hukum, PKH memainkan peran penting dalam membentuk pola pikir hukum mahasiswa serta memberikan wawasan mengenai bagaimana hukum dipraktikkan dalam masyarakat dengan menanamkan etika profesi dan sikap kritis terhadap hukum.

4. KESIMPULAN

Program Praktik Kemahiran Hukum (PKH) memberikan dampak positif dalam meningkatkan literasi hukum mahasiswa dan memperkuat hubungan perguruan tinggi dengan lembaga peradilan. Melalui interaksi langsung dalam proses peradilan, mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang teori dan praktik hukum terutama tugas dan fungsi setiap kepaniteraan, termasuk prosedur administrasi perkara, penerapan hukum dalam kasus konkret, serta keterampilan analisis hukum yang tidak pernah didapatkan di bangku perkuliahan. Selain itu program ini juga membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, profesionalisme, dan etika hukum yang dibutuhkan dalam dunia kerja.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap keberhasilan program pengabdian Masyarakat dalam bentuk praktik Kemahiran hukum yang dilakukan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, terutama kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan seluruh pegawai beserta staf-staf di instansi tersebut atas keterbukaan dan partisipasi aktifnya sehingga program ini dapat berjalan dengan baik, tidak lupa juga para panitia pelaksana program pengabdian ini dan dosen pembimbing yang telah membantu penulis dalam menjalankan kegiatan ini secara maksimal. Komitmen penulis untuk belajar dan meningkatkan pemahaman mengenai bidang hukum khususnya pada pengadilan negeri telah menjadi pendorong utama keberhasilan program ini.

⁵ Shera Cipta Ramdini, "Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengelolaan Energi Dan Sumber Daya Mineral Dalam Perspektif Teori Sistem Hukum," *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law* 1, no. 01 (2024): 11.

⁶ Priyo Hutomo and Markus Marselinus Soge, "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer," *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 1, no. 1 (2021): 49.

DAFTAR PUSTAKA

- Cipta Ramdini, Shera. "Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengelolaan Energi Dan Sumber Daya Mineral Dalam Perspektif Teori Sistem Hukum." *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law* 1, no. 01 (2024): 9–16.
- Hutomo, Priyo, and Markus Marselinus Soge. "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer." *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 1, no. 1 (2021): 46–68.
- Lasut, Meiske, Sangputri Sidik, Yoseph Daniel Ari Santie, Awaluddin Hasrin, Veronike E T Salem, and Romi Mesra. "Pelatihan Penulisan Book Chapter Untuk Meningkatkan Keterampilan Literasi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Manado." *BAKU INGA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 3 (2024): 86–96.
- Rahmi, Mutia. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B)." Universitas Malikussaleh, 2024.
- Ulum, Hafizatul, and M Dewa Ginting Singaulung. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik: Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Praya." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 75–88.
- Waruwu, Putri Nini Riau Sari, and Kurniawan Sarototonafo Zai. "Analisis Implementasi Aplikasi E-Court Dan E-Berpadu Dalam Meningkatkan Manajemen Operasi Pelayanan Dalam Penanganan Perkara Di Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 11, no. 4 (2023): 173–176.